

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE) Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

NOMOR: Sprin/ 384 /VIII/Ka/Rh.00.02/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka program Intervensi Berbasis Universitas (IBU) UIN

Mataram dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar

: 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang

Badan Narkotika Nasional:

3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi

dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag PenyidikBNN Ahli Madya Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi Psikolog Klinis Ahli Pertama

Untuk

- : 1. Disamping tugas dan tanggung jawab jabatan, agar melaksanakan Asistensi dan Supervisi pada kegiatan Intervensi Berbasis Universitas (IBU) di Desa Tanjung, Kab. Lombok Utara pada tanggal 28 Agustus 2024.
  - 2. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini ditanggung oleh (DIPA) Deputi Bidang Rehabilitasi TA 2024.
  - 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung
- 4. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada tanggal : 28 Agustus 2024

Plh.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.A